



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Asahan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban di daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah / Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD / Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain dan Kecamatan.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD / Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPA-SKPD / Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat Pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran
8. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

## BAB II

### BATAS JUMLAH SPP – UP

#### Pasal 2

Batas jumlah SPP - UP masing-masing SKPD / Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PERHITUNGAN BATAS JUMLAH SPP – UP  
Pasal 3

Perhitungan batas jumlah SPP - UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1/12 dari total pagu anggaran belanja langsung dikurangi seluruh belanja modal dan belanja barang/jasa yang di-Langsung (LS) kan pada masing-masing DPA – SKPD / Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020 NOMOR 1**

LAMPURAN PERATURAN BUPATI ASAHAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2020  
 TANGGAL 6 Januari 2020

**BATAS JUMLAH SPP - UANG PERSEDIAAN UNTUK SKPD / PERANGKAT DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	SKPD	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA MODAL+BARANG/ JASA YG DI-LS-KAN	BATAS MAKS UANG PERSEDIAAN (UP)	BATAS MAKS. UP (DIBULATKAN)
1	2	3	4	5 = (3-4) : 12	6
1	KDH/Sekretariat Daerah				
	Bagian Pemerintahan	991,165,954.00	0.00	82,597,162.83	82,550,000.00
	Bagian Hukum	1,056,293,756.00	0.00	88,024,479.67	88,000,000.00
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7,770,000,000.00	0.00	647,500,000.00	647,500,000.00
	Bagian Perekonomian	679,463,000.00	0.00	56,621,916.67	56,600,000.00
	Bagian Pembangunan	414,000,000.00	0.00	34,500,000.00	34,500,000.00
	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	1,875,200,000.00	0.00	156,266,666.67	156,250,000.00
	Bagian Protokol	816,266,000.00	170,000,000.00	53,855,500.00	53,850,000.00
	Bagian Organisasi	710,412,500.00	120,000,000.00	49,201,041.67	49,200,000.00
	Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	14,310,346,114.00	0.00	1,192,528,842.83	1,192,500,000.00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25,715,511,000.00	822,150,000.00	2,074,446,750.00	2,074,400,000.00
3	Inspektorat Daerah	3,495,972,500.00	0.00	291,331,041.67	291,300,000.00
4	Dinas Pendidikan	106,820,675,000.00	90,886,067,125.00	1,327,883,989.58	1,327,800,000.00
5	Dinas Kesehatan	68,742,168,378.00	18,581,705,713.00	4,180,038,555.42	4,180,000,000.00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	154,930,542,005.00	149,890,335,450.00	420,017,212.92	420,000,000.00
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	36,357,677,629.00	29,532,263,476.00	568,784,512.75	568,750,000.00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	7,811,521,298.00	705,100,000.00	592,201,774.83	592,200,000.00
9	Dinas Sosial	10,973,008,600.00	4,569,787,500.00	533,601,758.33	533,600,000.00
10	Dinas Ketenagakerjaan	4,875,468,700.00	1,551,670,000.00	276,983,225.00	276,950,000.00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10,572,453,000.00	1,388,100,000.00	765,362,750.00	765,350,000.00
12	Dinas Ketahanan Pangan	1,959,184,454.00	0.00	163,265,371.17	163,250,000.00
13	Dinas Lingkungan Hidup	8,509,449,000.00	430,560,820.00	673,240,681.67	673,200,000.00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,822,759,996.00	3,607,564,900.00	184,599,591.33	184,550,000.00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,791,836,400.00	0.00	315,986,366.67	315,950,000.00
16	Dinas Perhubungan	5,240,663,708.00	1,674,120,000.00	297,211,975.67	297,200,000.00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	11,732,544,243.00	4,370,620,000.00	613,493,686.92	613,450,000.00
18	Dinas Koperasi dan Perdagangan	4,287,767,360.00	820,311,355.00	288,954,667.08	288,950,000.00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1,343,975,830.00	0.00	111,997,985.83	111,950,000.00
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3,781,536,000.00	140,000,000.00	303,461,333.33	303,450,000.00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,505,639,268.00	133,505,940.00	197,677,777.33	197,650,000.00
22	Dinas Perikanan	7,978,608,650.00	6,319,272,000.00	138,278,054.17	138,250,000.00
23	Dinas Pertanian	12,991,144,795.00	8,777,570,480.00	351,131,192.92	351,100,000.00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5,798,750,000.00	3,410,000,000.00	199,062,500.00	199,000,000.00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5,656,238,000.00	781,275,000.00	406,246,916.67	406,200,000.00
26	Badan Kepegawaian Daerah	6,659,991,575.00	171,325,997.00	540,722,131.50	540,700,000.00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6,784,634,772.00	130,000,000.00	554,552,897.67	554,550,000.00
28	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3,389,398,700.00	62,060,000.00	277,278,225.00	277,250,000.00
29	Kecamatan Aek Kuasan	812,140,279.00	0.00	67,678,356.58	67,650,000.00
30	Kecamatan Aek Ledong	356,236,449.00	0.00	29,686,370.75	29,650,000.00
31	Kecamatan Aek Songsongan	386,626,084.00	0.00	32,218,840.33	32,200,000.00
32	Kecamatan Air Batu	398,000,449.00	0.00	33,166,704.08	33,150,000.00
33	Kecamatan Air Joman	993,622,275.00	0.00	82,801,856.25	82,800,000.00
34	Kecamatan Bandar Pasir Mandoge	420,914,450.00	0.00	35,076,204.17	35,050,000.00
35	Kecamatan Bandar Pulau	397,732,368.00	0.00	33,144,364.00	33,100,000.00
36	Kecamatan Buntu Pane	420,936,449.00	0.00	35,078,037.42	35,050,000.00

NO.	SKPD	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA MODAL+BARANG/ JASA YG DI-LS-KAN	BATAS MAKS UANG PERSEDIaan (UP)	BATAS MAKS. UP (DIBULATKAN)
1	2	3	4	5 = (3-4) : 12	6
37	Kecamatan Kota Kisaran Barat	2,662,361,697.00	0.00	221,863,474.75	221,850,000.00
38	Kecamatan Kota Kisaran Timur	2,938,009,887.00	0.00	244,834,157.25	244,800,000.00
39	Kecamatan Meranti	380,010,594.00	0.00	31,667,549.50	31,650,000.00
40	Kecamatan Pulau Rakyat	380,931,000.00	0.00	31,744,250.00	31,700,000.00
41	Kecamatan Pulo Bandring	275,000,000.00	0.00	22,916,666.67	22,900,000.00
42	Kecamatan Rahuning	447,950,000.00	0.00	37,329,166.67	37,300,000.00
43	Kecamatan Rawang Panca Arga	379,650,000.00	0.00	31,637,500.00	31,600,000.00
44	Kecamatan Sei Dadap	400,310,594.00	0.00	33,359,216.17	33,350,000.00
45	Kecamatan Sei Kepayang	385,535,594.00	0.00	32,127,966.17	32,100,000.00
46	Kecamatan Sei Kepayang Barat	392,885,594.00	0.00	32,740,466.17	32,700,000.00
47	Kecamatan Sei Kepayang Timur	386,885,594.00	0.00	32,240,466.17	32,200,000.00
48	Kecamatan Setia Janji	420,175,594.00	0.00	35,014,632.83	35,000,000.00
49	Kecamatan Silau Laut	419,635,594.00	0.00	34,969,632.83	34,950,000.00
50	Kecamatan Simpang Empat	420,160,594.00	0.00	35,013,382.83	35,000,000.00
51	Kecamatan Tanjung Balai	400,113,094.00	0.00	33,342,757.83	33,300,000.00
52	Kecamatan Teluk Dalam	400,914,975.00	0.00	33,409,581.25	33,400,000.00
53	Kecamatan Tinggi Raja	383,371,150.00	0.00	31,947,595.83	31,900,000.00
54	Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran	3,505,873,700.00	2,444,751,000.00	88,426,891.67	88,400,000.00
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,224,264,538.00	97,325,000.00	177,244,961.50	177,200,000.00
56	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,449,796,042.00	0.00	204,149,670.17	204,100,000.00
57	Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan	769,500,000.00	0.00	64,125,000.00	64,125,000.00

BUPATI ASAHAN,

ttd

SURYA